

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR : KEP-1324/K/SU/2004

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG, PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA,
PEMBERHENTIAN, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT BAGI PEJABAT
FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang cakap, berdayaguna dan berhasil guna serta profesional di bidang Teknologi Informasi berbasis Komputer, maka sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 66/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya, dipandang perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- b. bahwa untuk kelancaran proses pengangkatan, Pembebasan Sementara, Pemberhentian, dan Penetapan Angka Kredit dipandang perlu mengatur Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pembebasan Sementara, Pemberhentian, dan Penetapan Angka Kredit Pejabat Fungsional Pranata Komputer di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pembebasan Sementara, Pemberhentian, dan Penetapan Angka Kredit Pejabat Fungsional Pranata Komputer di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi. dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004;
8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2004;
9. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya;
11. Keputusan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 002/BPS-SKB/II/2004 dan Nomor: 04 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya;
12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemerintah dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 286 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Pranata Komputer;
14. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
15. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-713/K/SU/2002;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan wewenang kepada:
Sekretaris Utama untuk menetapkan Keputusan Pengangkatan, Pembebasan Sementara, Pemberhentian dan Penetapan Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional Pranata Komputer Pelaksana Pemula sampai dengan Pranata Komputer Muda.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2004

KEPALA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN,

ttd
ARIE SOELENDR
NIP 060035861

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Badan Pusat Statistik;
3. Sekretaris Utama, Deputi. Inspektur, Kepala Pusat dan Kepala Perwakilan di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; .
4. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawian Negara di seluruh Indonesia;

5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Banda Aceh, Medan II. Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Jambi, Palembang, Bandarlampung, Jakarta IV, Bogor, Bandung II, Semarang, Yogyakarta, Sidoarjo, Denpasar, Kupang, Banjarmasin, Samarinda, Pontianak, Makassar II. Manado, Palu, Kendari. Ambon, dan Jayapura.